

DAFTAR PEMILIH TETAP

2014

NOMOR : 70/Kpts/KPU-Kab-019.435682/2014 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- ABSTRAK** : - bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 5 dan pasal 17 ayat (7) PKPU No. 9 tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan PKPU No. : 403/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Formulir Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176); UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; PKPU No. 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan DPT Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut DPHSP PPWP dan Data Pemilih Tambahan A.PPWP adalah dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap masing-masing TPS; DPT disusun dalam formulir Model A.3-PPWP untuk masing-masing TPS; Rekapitulasi DPT disusun dalam formulir Model A-3.3-PPWP; DPT disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu berupa salinan dalam bentuk cakram padat dengan format PDF; DPT dalam Formulir Model A.3-PPWP telah disahkan oleh KPU Kabupaten Landak diumumkan masing-masing PPS, dan melalui website KPU Kabupaten Landak; Rekapitulasi DPS disusun dalam formulir Model A-3.3-PPWP.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2014.
- Lampiran 1 Halaman.